

REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

¹Yuda Septia Fitri, ²Widiawati, ³Mila Badriyah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 1yuda.fitri@uinsgd.ac.id, 2widiawati@uinsgd.ac.id, 3milabadriyah@uinsgd.ac.id

Abstract

Productive waqf holds significant potential as an Islamic social finance instrument to support the financing of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in an inclusive and sustainable manner. This study aims to examine a revitalized model of productive waqf for MSME financing by involving synergy among waqf managers (nazir), Islamic financial institutions, regulators, government bodies, and the community as end-users of MSME products. Using a qualitative approach based on literature review, this research analyzes various models, policies, and challenges related to the implementation of productive waqf in Indonesia, particularly in enhancing economic stability and promoting Islamic financial inclusion. The findings reveal that institutional synergy, professionalization of nazir, and the adoption of digital technologies are critical to strengthening the role of productive waqf. The integration of waqf schemes with instruments such as the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and salam contracts is considered effective in promoting equitable and sustainable real-sector financing. This study offers strategic recommendations for developing a productive waqf-based Islamic financing ecosystem, while also opening new opportunities for empowering MSMEs as a pillar of the national economy.

Keywords: Productive Waqf, Msmes, Islamic Economics, Islamic Financing, CWLS, Financial Inclusion.

Abstrak

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model revitalisasi wakaf produktif dalam pembiayaan UMKM dengan melibatkan sinergi antara nazir wakaf, lembaga keuangan syariah, regulator, pemerintah, serta masyarakat pengguna produk UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literature review, penelitian ini menganalisis berbagai model, kebijakan, dan tantangan implementasi wakaf produktif di Indonesia, khususnya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan, profesionalisme nazir, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam penguatan peran wakaf produktif. Integrasi model wakaf dengan skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan akad salam dinilai relevan untuk mendorong pembiayaan sektor riil secara adil dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem pembiayaan syariah berbasis wakaf, sekaligus membuka ruang baru dalam pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

Kata kunci: Wakaf Produktif, UMKM, Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, CWLS, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

UMKM adalah pilar utama ekonomi Indonesia, berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (KemenkopUKM, 2022). Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hanya sekitar 19,6% UMKM yang berhasil memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan formal (OJK, 2021). Rendahnya literasi keuangan, keterbatasan agunan, dan prosedur yang rumit menjadi faktor utama yang menghalangi penetrasi pembiayaan ke sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mengedepankan nilai-nilai ekonomi syariah yang lebih inklusif, adil, dan berbasis komunitas.

Wakaf produktif sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM. Prinsip wakaf yang bersifat non-refundable memungkinkan dana ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif tanpa memberatkan pelaku usaha dengan kewajiban pengembalian modal, seperti pada pembiayaan komersial. Namun, potensi besar wakaf di Indonesia, yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun (BWI, 2023), belum dimanfaatkan secara strategis. Sebagian besar wakaf yang ada masih bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid dan pemakaman, dan belum diarahkan secara luas untuk pemberdayaan ekonomi produktif seperti UMKM (Ascarya & Yumna, 2021). Kekurangan ini menunjukkan perlunya revitalisasi strategi wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan mikro untuk mengatasi krisis pembiayaan UMKM yang bersifat struktural.

Revitalisasi wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara mandiri. Diperlukan sinergi yang kuat dengan sistem ekonomi syariah, terutama melalui peran lembaga keuangan syariah, nazhir profesional, dan platform digital wakaf. Integrasi ini dapat membentuk ekosistem inklusi keuangan berbasis nilai, yang mampu menjangkau pelaku UMKM yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-10 (pengurangan ketimpangan) (UNDP, 2022). Dengan demikian, wakaf produktif dapat dimaknai tidak hanya sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat transformasi ekonomi umat melalui model keuangan sosial Islam.

Penelitian ini penting untuk mengisi kekurangan dalam kajian empiris dan konseptual mengenai integrasi wakaf produktif dengan pembiayaan UMKM di Indonesia. Sebagian besar literatur yang ada masih bersifat normatif atau terbatas pada analisis potensi, tanpa menyajikan model yang praktis dan terukur untuk diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi revitalisasi wakaf produktif dalam mendanai UMKM sebagai upaya menciptakan sinergi antara ekonomi syariah dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pengembangan model keuangan sosial, serta kontribusi akademis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*literature review*) memakai pendekatan *Islamic social finance* yg bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk mengkaji konsep, contoh, serta praktik wakaf produktif dalam mendukung pembiayaan

UMKM, serta menyusun gagasan strategis buat integrasi wakaf dalam sistem keuangan inklusif. Adapun Teknik analisis data dalam pendekatan analisis tematik ini ialah menyeleksi literatur relevan berdasarkan topik primer lalu mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema penting (Braun & Clarke, 2006 dan Snyder, 2019), seperti: Wakaf produktif, Pembiayaan UMKM, Sinergi ekonomi syariah, dan Inklusi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia kesulitan mengakses pembiayaan formal, baik dari financial institution konvensional maupun bank syariah. Hambatan utama meliputi keterbatasan agunan, kelayakan kredit (*creditworthiness*), dan minimnya literasi keuangan. OJK mencatat hanya sekitar 19,6% UMKM yang mengakses pembiayaan formal (OJK, 2021), sehingga mayoritas pelaku UMKM mengandalkan dana pribadi atau pinjaman informal dengan risiko tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan hasil studi oleh (Wulandari & Kassim, 2016) yang menekankan pentingnya pembiayaan mikro syariah berbasis nilai sosial seperti wakaf produktif untuk menjangkau sektor yang selama ini tersisih dari sistem keuangan formal.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mengisi celah pembiayaan UMKM karena sifatnya yang non-komersial dan berlandaskan filantropi Islam. Wakaf memungkinkan pendanaan tanpa beban bunga atau pengembalian pokok, sehingga sangat cocok bagi UMKM dengan risiko tinggi dan kapasitas terbatas.

Hasil analisis terhadap studi BWI (Ascarya & Yumna, 2021) menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun pemanfaatannya masih sangat kecil dan belum terintegrasi dalam ekosistem pembiayaan produktif. Sebagian besar wakaf masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibadah, bukan untuk pengembangan ekonomi.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara dana wakaf dan pelaku UMKM, dengan bertindak sebagai pengelola, penyalur, dan pendamping keuangan (*monetary consultant*). Misalnya, financial institution Wakaf Mikro (BWM) yang digagas oleh very well dan pondok pesantren telah membuktikan efektivitas pembiayaan ultra-mikro tanpa agunan dengan pendekatan berbasis komunitas. Namun, tantangan yang diidentifikasi meliputi:

- a) Minimnya kapasitas nazhir dalam mengelola dana wakaf secara profesional.
- b) Belum adanya regulasi wakaf produktif yang menyatu dengan sistem keuangan syariah nasional.
- c) Ketiadaan model operasional terstandar untuk kolaborasi antara nazhir dan bank syariah.

Literatur dari Hasan (2020) dan IRTI-IsDB (2021) menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara lembaga wakaf, BMT, bank syariah, dan fintech syariah untuk menciptakan ekosistem wakaf produktif yang berkelanjutan.

Model Terintegrasi Wakaf Produktif dalam Pembiayaan UMKM

Penerapan wakaf produktif dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis keuangan sosial syariah. Model ini bukan hanya difokuskan dalam penyaluran dana, tetapi juga menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif antar pemangku kepentingan. Pada

konteks ini, sinergi antara wakif, nazir, forum keuangan syariah, UMKM, akademisi, regulator, dan pengguna produk menjadi kunci keberhasilan.

Wakif bertindak menjadi penyedia kapital sosial berupa wakaf uang, yang kemudian dikelola sang nazir wakaf produktif secara profesional pada sistem yg sesuai syariah. Nazir bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana dan pendamping usaha, dengan prosedur pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, atau salam kepada sektor produksi. UMKM yg mendapatkan pembiayaan menerima pendampingan perjuangan dan pelatihan manajemen agar bisa bersaing secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga tata kelola serta transedental, akademisi dan praktisi ekonomi syariah dilibatkan pada kegiatan pengkajian, evaluasi dampak, dan pembaruan desain kebijakan. Di sisi lain, forum regulator seperti Bank Indonesia (BI), OJK, dan DSN-MUI memiliki kiprah strategis dalam menjamin stabilitas sistem keuangan, memberikan pengawasan syariah, dan memastikan keberlanjutan melalui kebijakan yang inklusif serta responsif terhadap tantangan lokal.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil RI berfungsi menjadi penghubung antara program wakaf produktif serta kebijakan nasional pemberdayaan UMKM, terutama pada hal legalisasi perjuangan, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan koperasi syariah. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen produk UMKM turut serta memainkan peran signifikan dalam hal menggunakan produk-produk lokal berkualitas hasil binaan program wakaf produktif. Dengan demikian, warga pun turut berkontribusi di peredaran ekonomi yang adil, halal, dan berdaya tahan.


Model ini menegaskan bahwa pendekatan wakaf produktif tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang menghubungkan sektor keuangan syariah, sektor riil, dan pemberdayaan komunitas. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut membentuk ekosistem pembiayaan yg tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan, menjadikan UMKM menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi umat.

Penelitian terdahulu banyak membahas potensi wakaf tunai pada pembangunan ekonomi (Ascarya, 2021), namun belum banyak yang mengaitkannya secara eksklusif dengan mekanisme pembiayaan UMKM, terutama dalam konteks inklusi keuangan serta peran regulator seperti BI serta OJK. Bahkan studi dari Rizqullah et al. (2022) menunjukkan masih adanya *trust deficit* terhadap pengelolaan wakaf dan keterbatasan partisipasi warga pengguna produk UMKM.

Oleh karena itu, dalam model ini dibutuhkan integrasi dari berbagai aspek yang secara simultan membentuk ekosistem ekonomi syariah yang solutif dan berkelanjutan, yaitu:

- a) Aspek kelembagaan (nazir, LKS, BI, OJK)
- b) Aspek sosial (wakif, konsumen, edukasi)
- c) Aspek kebijakan (DSN-MUI, Kemenkop UKM, Pemda)

Model Terintegrasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Model Terintegrasi Wakaf Produktif dalam Pembiayaan UMKM dan Stakeholder terkait

Model integrasi ini melibatkan wakaf menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan formal. Disamping dapat menciptakan ekosistem kolaboratif antara sektor sosial serta finansial syariah. contoh ini pula mendukung tujuan ekonomi syariah serta Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pengentasan kemiskinan serta inklusi keuangan.

Berdasarkan model tersebut, maka kiprah yang dapat dilakukan oleh masing-masing komponen dan stakeholder wakaf produktif dalam pembiayaan UMKM artinya:

1. Wakif (Donatur Wakaf Tunai):

Waqif baik dari pihak individu, korporasi, atau institusi dan komunitas mewakafkan dana agar dikelola secara produktif. Dana tersebut kemudian dihimpun melalui skema cash waqf, crowdfunding, atau melalui platform digital. Peran ini bisa diperluas dengan menyumbangkan dana wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan sosial.

2. Nazir Wakaf Produktif:

Nazir bertindak sebagai pengelola wakaf yang bertanggung jawab atas penerimaan dana wakaf, perencanaan penyaluran dan kolaborasi strategis, monitoring serta pelaporan transparan. Nazir juga dapat mengelola dana wakaf secara profesional dan syariah-compliant serta bekerja sama menggunakan LKS serta stakeholder untuk memastikan penyaluran yang produktif dan tepat sasaran. Nazir dapat berasal dari berbagai lembaga seperti BWI, Dompot Dhuafa, BAZNAS, atau lembaga Wakaf Pesantren.

3. Lembaga Keuangan Syariah:

LKS berperan dalam menyalurkan dana wakaf kepada UMKM menggunakan akad syariah (mudharabah, salam, musyarakah, qard, dll), menyampaikan edukasi keuangan serta pendampingan usaha juga menjadi agen pelaksana serta pendamping teknis seperti memantau kinerja usaha serta menjamin pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan prudensial keuangan.

4. UMKM

UMKM sebagai pelaku utama ekonomi riil juga sebagai penerima manfaat wakaf produktif diberdayakan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha. Pelaku usaha kecil dan mikro yg dipilih berdasarkan kelayakan usaha dan kesiapan dalam mengelola wakaf produktif. UMKM menjadi penerima manfaat akan menerima pembiayaan syariah tanpa bunga, pendampingan usaha dan pemberdayaan berkelanjutan.

5. Akademisi & Praktisi Ekonomi Syariah:

Bertugas memberi masukan ilmiah, desain model, evaluasi efektivitas pengelolaan dana, serta pendidikan kewirausahaan dengan konsep syariah. Akademisi dan praktisi ekonomi syariah juga dapat melakukan kajian kelayakan, serta fatwa dan rekomendasi kebijakan. Disamping itu juga dapat mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana serta menyusun pedoman pelaksanaan berbasis riset.

6. Monitoring & Evaluasi

Dilakukan oleh nazir serta lembaga keuangan syariah, OJK, juga dibantu pihak akademisi untuk menjaga keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas dana. penilaian yg dilakukan artinya mengukur dampak sosial dan ekonomi serta menjaga akuntabilitas serta perbaikan berkelanjutan.

Selain komponen di atas, peran lembaga Pendukung dan Regulator dapat di jelaskan sebagai berikut:

Lembaga/Stakeholder	Peran
Bank Indonesia (BI)	Mengarahkan integrasi kebijakan moneter dan inklusi keuangan nasional.
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Mengawasi LKS agar menjaga tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen.
DSN-MUI	Memberikan fatwa dan standar syariah terhadap akad dan operasional.
Kementerian Koperasi dan UKM RI	Sinkronisasi program pembiayaan, pemberdayaan, dan legalisasi UMKM.
Pemda, NGO, Komunitas	Mendukung dalam pelaksanaan, pelatihan, dan distribusi.
Masyarakat Pengguna Produk UMKM	Mendorong keberlanjutan usaha melalui konsumsi dan loyalitas terhadap produk lokal halal.

Tantangan Peneparan Model Terintegrasi Waqaf Produktif terhadap UMKM

Beberapa tantangan implementasi wakaf produktif dalam pembiayaan UMKM, terutama dalam model terintegrasi yang melibatkan berbagai aspek kelembagaan, hukum, sosial, dan teknis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya:

1. Keterbatasan Kapasitas Nazir

Seringkali dijumpai nazir belum mempunyai kapasitas manajerial serta profesionalisme yg memadai dalam mengelola dana wakaf secara produktif dan transparan. Banyak nazir di Indonesia masih bersifat individual atau pun lembaga yang belum terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah. (Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2022; Hasanah, 2023)

2. Kurangnya Sinergi Antar Elemen Terkait

Meski banyak institusi yang terlibat (BI, OJK, DSN-MUI, Kemenkop UKM, LKS, dll), koordinasi antar pemangku kepentingan sering kali berjalan parsial (Ascarya et al., 2022). Tidak adanya sistem integrasi nasional dalam wakaf produktif menyebabkan pembiayaan ke UMKM tidak bisa berjalan optimal (Rizquillah et al., 2022)

3. Belum Terbitnya Regulasi Teknis Terpadu

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi teknis yg secara spesifik mengatur skema pembiayaan wakaf produktif untuk UMKM melalui kontrak syariah seperti salam atau mudharabah (OJK, Laporan Keuangan Syariah Nasional 2023). Hal ini menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana wakaf secara efektif.

4. Kurangnya Literasi serta Edukasi Wakaf

Baik wakif, pelaku UMKM, maupun lembaga terkait masih mempunyai pemahaman terbatas ihwal konsep wakaf produktif. Literasi wakaf di Indonesia masih didominasi oleh pemahaman wakaf yang diperuntukkan pembangunan masjid atau makam, bukan untuk pembiayaan produktif. (BWI & KNEKS, 2022)

5. Rendahnya Minat Lembaga Keuangan Syariah

Banyak bank syariah atau pun Lembaga Keuangan Syariah enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis wakaf karena diklaim tak dapat memberikan tingkat pengembalian atau return dengan maksimal, padahal kiprah mereka sangat krusial dalam menjembatani nazir dengan UMKM. (Laporan IRTI-IFSB, 2022)

6. Akuntabilitas serta Monitoring yang Lemah

Belum memadainya sistem akuntabilitas serta supervisi berbasis digital yang memungkinkan warga juga regulator dalam memonitor pengelolaan wakaf secara *real-time* serta transparan. (Hasanah, 2023; BWI Annual Report, 2022)

7. Rendahnya Partisipasi Konsumen dan Masyarakat

Masyarakat pengguna produk UMKM belum diberdayakan untuk menjadi bagian krusial dalam ekosistem ini. Padahal keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan dari modal, tetapi juga berasal dari keberlanjutan konsumsi serta loyalitas pasar (Kemenkop UKM, Outlook UMKM 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Revitalisasi wakaf produktif menjadi strategi penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yg berkelanjutan dan inklusif, terutama bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pembiayaan berbasis wakaf yg melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan seperti nazir wakaf, lembaga keuangan syariah, regulator (BI, OJK, DSN-MUI), pemerintah (Kemenkop UKM), akademisi, serta masyarakat, akan memperkuat sinergi antara keuangan sosial Islam serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf produktif, jika dioptimalkan melalui instrumen terkini seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) serta akad salam, dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang tidak hanya berkeadilan, namun juga berkelanjutan.

Hanya saja, implementasi model ini masih menghadapi banyak sekali tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan kapasitas manajerial nazir, keterlibatan terbatas lembaga keuangan syariah, dan regulasi yg belum sepenuhnya terintegrasi lintas kelembagaan.

Karena itu, perlu pendekatan multi-level yang tidak hanya bersifat struktural, namun juga kultural dan edukatif.

Adapun saran yang diajukan guna memperkuat implementasi wakaf produktif pada pembiayaan UMKM secara berkelanjutan yaitu Pertama, meningkatkan literasi serta edukasi masyarakat terkait wakaf produktif, baik kepada calon wakif, nazir, juga pelaku UMKM. Literasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, akademisi, serta otoritas keuangan syariah guna membentuk pencerahan akan potensi wakaf menjadi instrumen keuangan sosial yg berdampak eksklusif di pemberdayaan ekonomi. Kedua, kapasitas kelembagaan nazir perlu diperkuat melalui pelatihan manajerial, sertifikasi kompetensi, serta dukungan teknologi digital agar pengelolaan aset wakaf menjadi lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Selanjutnya, sinergi kelembagaan perlu diperkuat antara Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, BWI, dan Kementerian Koperasi serta UKM RI untuk membangun regulasi yang lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan UMKM. Regulasi tersebut juga berperan dalam mendorong inovasi pembiayaan berbasis wakaf, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* serta akad salam.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital serta *platform fintech* syariah dapat dijadikan sebagai instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan, menaikkan transparansi, dan menghubungkan ekosistem wakaf secara efisien. Terakhir, pemerintah mau pun Lembaga Keuangan Syariah didorong untuk menginisiasi program percontohan (*pilot project*) pembiayaan UMKM berbasis wakaf produktif pada daerah-daerah potensial seperti Jawa Barat, dalam menguji efektivitas model kolaboratif yang melibatkan nazir, perbankan syariah, akademisi, serta masyarakat pengguna produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ascarya, A., & Yumna, A. (2021). *Waqf-Based Microfinance and Islamic Social Finance: Empirical Evidence and Policy Recommendations*. IRTI-IsDB.
2. Ascarya, A., Yumna, A., & Muljawan, D. (2022). Development of productive waqf model for micro enterprises financing: A system dynamic approach. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 1–34. <https://doi.org/10.1108/IES-10-2021-0024>
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BWI. <https://www.bwi.go.id>
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
5. BWI & Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). *Outlook Wakaf Nasional: Strategi dan Arah Baru Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
6. Hasan, M. (2020). Optimizing the role of Islamic social finance institutions in empowering MSMEs. *Journal of Islamic Economics Studies*, 5(2).
7. Hasanah, U. (2023). Tantangan dan strategi implementasi wakaf produktif dalam pembiayaan UMKM di era ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 112–124.
8. IRTI-IFSB. (2022). *Islamic Social Finance Report: Realizing the Potential of Islamic Social Finance through Effective Governance and Coordination*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute & Islamic Financial Services Board.

9. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Outlook UMKM 2024: Digitalisasi, Inklusi Keuangan, dan Daya Saing Nasional. Jakarta: Kemenkop UKM. <https://www.kemenkopukm.go.id>
10. Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Data Statistik UMKM Indonesia Tahun 2022.
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Snapshot Perkembangan UMKM dan Inklusi Keuangan Nasional.
12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
13. Rizqullah, M., Suhaimi, I., & Dinar, D. (2022). Strategi pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif: Perspektif hukum dan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 559–570.
14. Sari, D. P., & Wulandari, P. (2023). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM melalui skema pembiayaan mikro. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 42–55.
15. Setiawan, B., & Suharto, E. (2023). UMKM dan tantangan inklusi keuangan di era digitalisasi ekonomi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Mikro*, 8(1), 21–34.
16. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
17. UNDP. (2022). The Role of Islamic Finance in Achieving the SDGs.
18. Wahyuni, S., & Fadillah, R. (2021). Revitalisasi wakaf uang untuk pembiayaan produktif di era ekonomi digital. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 9(2), 150–165.
19. Wulandari, P., & Kassim, S. H. (2016). Issues and challenges in financing the microenterprises using Islamic microfinance institutions: A study in Indonesia. *Intellectual Discourse*, 24.